



BUPATI ROTE NDAO

Ba'n, 7 April 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Aparatur Sipil Negara
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.180/339/IV/Kab.RN/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka diatur hal-hal sebagai berikut :

1. LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, maka Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang berwenang.

- c. Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memastikan agar Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
- d. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. UPAYA PENCEGAHAN DAMPAK SOSIAL

- a. Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah dan/atau aktivitas di kantor.
- b. Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

3. UPAYA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT

- a. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya Paskah dan Idul Fitri 1441 Hijriyah atau kegiatan ke luar daerah sampai dengan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut;
- b. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah tanpa kecuali;
- c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (Social Distancing/Physical Distancing); dan
- d. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
4. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.